


JURNAL HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK KREDITOR KEPADA
DEBITOR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



Diajukan oleh:

RICHARDO PURBA

NPM : 120511029

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAM PENGESAHAN

JURNAL

**TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK KREDITOR KEPADA
DEBITOR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



**Diajukan oleh :
RICHARDO PURBA**

**NPM : 120511029
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

**Pada tanggal 19 oktober 2016
Dosen Pembimbing**

Dr. Th. Anita Christiani. S.H.,M.Hum

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



X. Endro Susilo, S.H.,LLM

JURNAL

TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK KREDITOR KEPADA DEBITOR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Penulis : Richardo Purba
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
chardopurba23@gmail.com

ABSTRACT

The Act number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment entitles the creditors to be able to apply for suspension of debt payments. The request which is made by the creditors can be exploited by bad intention debtors to enjoy their wealth during the period of postponement time of debt payment obligations and not to take care seriously the wealth treasure. The problem arises whether the suspension of debt payments made by the creditors can achieve the purpose of delay debt payment obligations. This study is uses normative research method, primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, method of collection of legal materials by studying literature, and the method uses in analyzing the data is qualitative descriptive with the flow of deductive thinking. Request of the suspension of debt payment obligations which is undertaken by the creditor against the debtors can achieve the goal only if the debtors have good intention and are serious in managing their assets in order to recover their economy and then pay their debts to creditors. The role of the supervisory judge and the board are also needed to help the debtors in order to take care of their assets so as to achieve the purpose of suspension debt payment obligations in accordance with what has been defined by the Acts.

Keyword: *Suspension of debt payment, Creditor Rights, Reconciliation*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berkembang, baik dari sumber alam, sumber manusia termasuk juga perkembangan di sektor ekonomi dan bisnis. Perkembangan perekonomian di Indonesia tersebut membuat para pelaku usaha semakin mengembangkan usaha mereka, berbagai cara dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menjalankan usaha dibutuhkan yang namanya modal atau

Latar Belakang

biaya, tidak semua pengusaha mempunyai modal yang cukup, ada juga yang mendapatkan modal dari pinjaman kepada bank, ataupun kepada pengusaha yang memiliki modal yang besar.

Perbuatan hukum tersebut tentu juga memiliki resiko yang cukup besar, banyak pelaku usaha dalam hal ini adalah Debitor (berutang) tidak sanggup untuk memenuhi

kewajibannya yakni membayar utang kepada Kreditor (berpiutang) sedangkan debitor mempunyai banyak kreditor. Keadaan seperti ini membuat pihak kreditor merasa dirugikan dan kemudian memilih cara untuk memaksa debitor memenuhi kewajibannya sedangkan harta yang dimiliki sudah tidak bisa untuk menutupi utangnya, sehingga para kreditor bersaing untuk mendapatkan pembayaran yang lebih besar, berbagai cara dapat dilakukan secara baik ataupun menggunakan kekerasan, cara-cara yang dilakukan oleh pihak kreditor kerap kali membuat posisi debitor semakin tertekan karena mendapat ancaman maupun kesemenamenaan yang dilakukan kreditor dalam menuntut pelunasan tersebut. Usaha kreditor untuk menuntut pelunasan tidak ada istilah bagi rata melainkan siapa yang lebih kuat maka akan mendapatkan bayaran yang lebih besar, dan bagi kreditor yang tidak mampu bersaing akan mendapatkan pembayaran lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan pembayaran.

Melihat keadaan yang demikian kemudian memaksa untuk membuat sebuah aturan yang dapat mengatur mengenai hubungan para pihak dan juga mengenai hak dan kewajiban. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan mengatur bahwa yang dapat mengajukan upaya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitor saja sedangkan pihak kreditor tidak diberikan hak untuk itu. Perubahan kondisi perekonomian di Indonesia kemudian mendorong untuk mengantikan Undang-Undang Kepailitan yang lama menjadi Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat perbedaan dalam hal pihak yang dapat melakukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu kreditor juga diberikan hak yang sama seperti debitor dalam hal mengajukan upaya penundaan kewajiban pembayaran utang.

Rumusan Masalah

Apakah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan oleh kreditor kepada debitor dapat mewujudkan tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang.

Tujuan

Dengan adanya rumusan masalah sebagaimana tertera diatas maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan oleh kreditor kepada debitor dapat mewujudkan tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang

2. METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹. Sumber data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif, sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

Data sekunder dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

a. Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu:

- 1) KUHPerdara Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1233, Pasal 1234 , Pasal 1313, Pasal 1238
- 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan
- 3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm, 35.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku dan pendapat hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.
- d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.
- e. Metode analisis
Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, berikutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif dengan alur berfikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa ke permasalahan sebenarnya. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan permasalahan pengaturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh pihak Kreditor kepada pihak Debitor kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat

khusus yaitu suatu pembuktian hukum dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh pihak Kreditor kepada pihak Debitor tersebut. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum dalam hukum pisisitif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan ilmiah.

Metode dalam menganalisis data diawali dengan pengumpulan semua bahan untuk kemudian dipilih mana yang sesuai dengan topik dan mana yang tidak, lalu di deskripsikan apa yang sudah sesuai dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMAYARAN UTANG

1. Pengaturan dan Pengertian Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang

Penudaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di dala, BAB III mulai Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan pengertian tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, tetapi banyak para ahli hukum yang kemudian memberikan pengertian dari penundaan kewajiban pembayaran utang.

Menurut Kartini Muljadi penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pemberian kesempatan bagi debitor untuk mengajukan rancangan perdamaian kepada kreditor dalam rangka untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditornya

dengan melakukan penataan ulang utang-utangnya².

Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah prosedur hukum (upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo, untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (Pasal 222) penundaan kewajiban pembayaran utang juga dapat diartikan sebagai upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak guna menghindari debitor dari sanksi pailit.

2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan mengenai tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jerry Hoff berpendapat tujuan Penundaan kewajiban pembayaran utang menurut adalah menghentikan kemungkinan kepailitan debitor yang sedang dalam keadaan tidak mampu melakukan kewajibannya yaitu membayar utang, namun memiliki kemungkinan untuk membayar di masa yang akan datang. Penundaan kewajiban pembayaran utang ditujukan bagi debitor yang mengalami kesulitan pencarian dana atau likuidasi sementara itu, selain itu penundaan kewajiban pembayaran utang mencegah adanya tekanan atau dorongan dari pihak kreditor untuk segera melunasi utang debitor tanpa memperhatikan

² Kartini Muljadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 251

kepentingan antara kreditor satu dengan yang lain. Adanya lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor dapat menata ulang dan melakukan kegiatan usahanya seperti biasa dengan harapan dapat melunasi utangnya kepada kreditor³.

3. Pihak Pemohon Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diberikan apabila ada yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga dan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 212 Undang-Undang No.4 Tahun 1998 mengatur bahwa yang dapat menjadi pihak pemohon dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah pihak debitor, sedangkan pihak yang kreditor tidak dapat menjadi pihak pemohon dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Terdapat sedikit perbedaan antara Undang-Undang tersebut dalam hal pihak yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam Undang-Undang yang lama pihak yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya debitor, sedangkan pada Undang-Undang baru pihak yang dapat melakukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak hanya ada pada debitor melainkan pada kreditor juga. Pihak yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

a. Debitor

³ Jerry Hoff, 2001, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, (terjemahan Kartini Muljadi), PT Tatanusa, Jakarta, Bandung, hlm 242

- b. Kreditor
 - c. Bank Indonesia
 - d. Menteri Keuangan
4. Tugas Dan Wewenang Pengawas

Debitor dalam hal mengelolah harta kekayaannya akan diawasi oleh pengurus, pengurus ini ialah orang perorangan yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk membantu melakukan pengawasan terhadap tindakan hukum debitor. Pasal 234 ayat (1) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Pasal 234 ayat (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/ perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Akibat Hukum

Undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyebutkan bahwa akibat dari penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 240 (1)

Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

Pasal 242 (1)

Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguh.

Bagi debitor yang mampu memanfaatkan tenggang waktu penundaan kewajiban pembayaran utang untuk dapat membayarkan utangnya kepada kreditor, maka debitor tersebut tersebut tersebut terlepas dari pailit, dan apabila debitor tidak mampu membayar lunas maka debitor akan

pailit dan likuidasi. Semua harta kekayaan debitor akan dijual dan kemudian seluruh hasil dari penjualan harta kekayaan debitor tersebut akan dibagi-bagikan kepada kreditor.

Bagi kreditor akan menerima pembayaran oleh debitor dan apabila debitor tidak mampu membayar sejumlah utangnya kepada kreditor maka seluruh harta debitor akan dijual dan hasilnya akan dibagi-bagikan kepada kreditor.

B. Hak Kreditor Untuk Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Dasar Pengaturan

Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan langkah yang dapat ditempuh oleh debitor maupun kreditor untuk menyelesaikan sengketa utang piutang antara para pihak. Ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya diperuntukkan pada debitor, sedangkan kreditor tidak dapat mengajukan upaya penundaan kewajiban pembayaran utang. Pasal 212 Debitor dapat mengajukan upaya penundaan kewajiban pembayaran utang apabila debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Pemberian kewenangan kepada debitor tersebut adalah karena yang memahami situasi keuangan dan pendapatan debitor hanyalah pihak debitor, sehingga debitor dapat memilih dirinya untuk mengajukan

upaya penundaan kewajiban pembayaran utang atau pailit, dan sebaliknya kreditor tidak dapat mengetahui apakah debitor tersebut masih mampu atau tidak untuk melunasi semua utang-utangnya sehingga kreditor tidak diberi kewenangan untuk mengajukan upaya penundaan kewajiban pembayaran utang.

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sedikit berbeda dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dalam hal mengatur pihak yang dapat mengajukan upaya penundaan kewajiban pembayaran utang. Pihak yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak hanya debitor saja melainkan pihak kreditor juga punya hak untuk itu terlihat pada Pasal 222 (3) kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, banyak mendapat sorotan, melihat dari kebutuhan dan perkembangan zaman yang semakin berkembang, sehingga Undang-Undang tersebut sudah saatnya diperbaharui dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang ini mengatur penundaan kewajiban

pembayaran utang dalam BAB III yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bagian kesatu tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibatnya mulai dari Pasal 222 sampai Pasal 264, dan bagian kedua mulai dari Pasal 265 sampai Pasal 294.

Perbedaan antara Undang-Undang No.4 Tahun 1998 dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, salah satunya adalah dalam hal menentukan pihak yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-Undang yang lama mengatur bahwa yang dapat menjadi pihak pemohon dalam penundaan kewajiban pembayaran utang hanyalah pihak debitor, sedangkan dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam penundaan kewajiban pembayaran utang adalah baik pihak debitor maupun kreditor, keduanya diberikan hak. Terlihat dalam Pasal 222 ayat (2) yaitu debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor, Pasal 222 ayat (3) yaitu kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan

kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan deitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

2. Tujuan Kreditor Diberikan Hak Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Hukum tentu diharapkan memberikan sebuah kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sehingga membuat para pembentuk Undang-Undang selalu memperhatikan dan menyesuaikan antara aturan dan keadaan atau kebutuhan pada saat ini. Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang didalamnya juga mengatur mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang mulai dari Pasal 212 sampai Pasal 279. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang hanyalah pihak debitor, berbeda dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur bahwa kreditor juga diberi hak untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dilihat dari Pasal 222 ayat (3).

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di dalam penjelasan umum tidak menjelaskan secara lengkap mengenai tujuan diberikannya hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, begitu juga dengan penjelasan Pasal demi Pasal tidak menjelaskan tujuan diberikannya hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan

penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga dibutuhkan pendapat ahli mengenai tujuan aturan tersebut.

Pengajuan baik oleh debitor maupun kreditor adalah dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang. Dilihat dari sikap solidaritas sosial pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor cukup baik, hal itu menunjukkan bahwa kreditor tidak bersifat egois, karena lazimnya kreditor lebih mengutamakan pengembalian piutangnya supaya segera dilakukan, sedangkan apabila ditempuh penundaan kewajiban pembayaran utang pengembalian utang tersebut akan tertangguh. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat (2) yang dimaksud dengan kreditor adalah setiap kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan⁴.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kreditor memberikan kesempatan kepada debitor untuk kembali mengelolah harta kekayaannya atau melakukan perdamaian dan menghindari debitor pailit dan kehilangan usahanya sebagai wujud solidaritas dan sikap tidak egois.

Kesempatan yang diperoleh debitor untuk mengelolah hartanya juga berdampak bagi banyak orang, karyawan yang bekerja di tempat debitor untuk sementara waktu masih mempunyai pekerjaan yang membantu debitor untuk mengelolah usahanya. Penundaan kewajiban pembayaran utang juga dapat menghindari debitor pailit,

⁴ H. Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. Alumni, Bandung, 2006, Hlm 205

dan apabila debitor berhasil dalam mengelolah usahanya dan membayar utangnya kepada kreditor maka banyak dampak positif yang bisa didapatkan, debitor terhindar dari pailit yang tentu itu sangat mempengaruhi nama baik debitor dihadapan rekan bisnisnya, dan kreditor mendapatkan pembayaran atas utang debitor, dan salah satu dampak yang cukup besar adalah kreditor mampu menyelamatkan karyawannya dari status pengangguran, karyawannya akan tetap mempunyai pekerjaan dan mampu menghidupi keluarganya masing-masing dan yang pasti debitor mampu menyelamatkan melunjaknya angka pengangguran yang semakin tinggi.

Pemberian hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang salah satunya adalah karena alasan kesamaan kedudukan, kesamaan hak. Perjanjian tentu dibuat atas kesepakatan para pihak yang kemudian secara otomatis akan melekat hak dan kewajiban daripadanya, mendapatkan hak atas prestasi mendapatkan kewajiban atas prestasi. Debitor diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam Undang-Undang yang lama, sedangkan kreditor tidak diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Aturan tersebut tidak menggambarkan kesamaan hak, kesamaan kedudukan dihadapan hukum karena yang diberikan kewenangan hanyalah debitor sedangkan kreditor tidak, hal tersebut kemudian memberikan penilaian dan pertimbangan

kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengkaji ulang aturan tersebut. Pada akhirnya ditetapkanlah sebuah aturan bahwa kemudian kreditor sama halnya dengan debitor mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dampak baik dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini adalah bahwa kreditor dan debitor diberi hak yang sama dalam mengajukan upaya penundaan kewajiban pembayaran utang, hak yang diberikan kepada kreditor tersebut mempunyai keunggulan karena dengan kreditor mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor dapat kembali mengelolah hartanya dan dapat melakukan perdamaian sehingga debitor dapat terlepas dari pailit, dan debitor yang berhasil mencapai tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang dapat mempertahankan usahanya dan menyelamatkan kariawan-kariawannya dari pekerjaan mereka. Kelemahannya adalah kreditor yang mengajukan upaya penundaan kewajiban pembayaran atas debitornya dapat menimbulkan kemungkinan debitor yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengelolah harta kekayaannya dan debitor hanya ingin menikmati harta kekayaan debitor selama tenggang waktu penundaan kewajiban pembayaran utang.

3. Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang dilakukan Oleh Kreditor Kepada Debitor Dalam Rangka Mencapai Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang

Aturan yang memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang menimbulkan begitu banyak pandangan dari beberapa akademisi, ada yang setuju dengan aturan tersebut dan ada juga yang tidak setuju dengan aturan tersebut.

Munir Fuady, praktisi dan pemerhati hukum kepailitan mengatakan ada kesalahan besar dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu kesalahannya adalah Pasal 222 ayat (3) yang memperbolehkan kreditor mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Munir menganggap salah karena lazimnya, pihak yang meminta penundaan kewajiban pembayaran utang adalah si berutang. Menjadi lucu jika pihak yang berpiutang meminta apabila piutangnya tidak dibayar segera. Lagi pula debitor lebih mengetahui kondisi keuangannya sendiri ketimbang kreditor, yang mengetahui kondisi keuangannya adalah debitor sendiri, yang meminta penundaan pembayaran utang seharusnya debitor bukan kreditor.

M. Hadi Subhan, dosen Hukum Kepailitan Universitas Airlangga menganggap aneh penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimohonkan kreditor. Bahkan Hadi Subhan melihat ada kepalsuan jika penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan kreditor sebab ujung dari penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pailit, setelah debitor pailit debitor tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun. (sebenarnya mau memailitkan tapi

lewat penundaan kewajiban pembayaran utang karena tidak ada upaya hukum) tutur M Hadi subhan saat seminar kepailitan di Jakarta.⁵

4. KESIMPULAN

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitor akan tercapai pada tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain adalah faktor dari itikad baik para pihak, dan juga faktor dari pihak hakim pengawas dan pengurus. Itikad baik debitor yang bersungguh-sungguh dalam mengurus harta kekayaannya selama tenggang waktu tentu akan berakhir sesuai dengan tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor berikutnya adalah peran serta hakim pengawas dan pengurus yang membantu debitor mengurus harta kekayaan debitor sehingga debitor benar-benar mampu mengelolah kembali harta kekayaannya, peran serta dari hakim pengawas dan pengurus benar-benar dibutuhkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan didalam Undang-Undang.

5. REFRENSI

H. Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.

Jerry Hoff, 2001, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, (terjemahan Kartini Muljadi), PT Tatanusa, Jakarta, Bandung.

Kartini Muljadi, 2001 *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto

5

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t520c4b3dd4bc2/salah-kaprah-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-oleh-kreditor>

(ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520c4b3dd4bc2/salah-kaprah-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-oleh-kreditor>.

